



SALINAN

**BUPATI SERUYAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SERUYAN
NOMOR 64 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2023**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SERUYAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

- Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang

- Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6091);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 15. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972);
 20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2009 Nomor 33);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 69);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Seruyan Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76)
24. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2019 Nomor 48, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 77), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 85);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2020 Nomor 34, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 68);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2021 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 76);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2022 Nomor 63, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Seruyan Nomor 92);

28. Peraturan Bupati Seruyan Nomor 10 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2023 (Berita Daerah Kabupaten Seruyan Tahun 2022 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Seruyan.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Seruyan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Bupati.
8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang

selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

10. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bekerja pada instansi pemerintah

Pasal 2

APBD terdiri atas Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah.

Pasal 3

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.192.975.024.238,00 (*Satu Triliun Seratus Sembilan Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Dua Puluh Empat Ribu Dua Ratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*), yang bersumber dari:

- a. Pendapatan Asli Daerah;
- b. Pendapatan Transfer.

Pasal 4

Anggaran Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a direncanakan sebesar Rp123.550.183.755,00 (*Seratus Dua Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Lima Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Tiga Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Lima Rupiah*) yang terdiri atas:

- a. Pajak Daerah;
- b. Retribusi Daerah;
- c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan;
- d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Pasal 5

- (1) Anggaran Pajak Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a direncanakan sebesar Rp56.740.650.835,00 (*Lima Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pajak Hotel;
- b. Pajak Restoran;
- c. Pajak Hiburan;
- d. Pajak Reklame;
- e. Pajak Penerangan Jalan;
- f. Pajak Air Tanah;
- g. Pajak Sarang Burung Walet;
- h. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- i. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- j. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

- (2) Pajak Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp119.500.000,00 (*Seratus Sembilan Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.474.600.315,00 (*Dua Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Ratus Ribu Tiga Ratus Lima Belas Rupiah*).
- (4) Pajak hiburan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.500.000,00 (*Dua Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (5) Pajak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp372.500.000,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*).
- (6) Pajak Penerangan Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp10.166.154.146,00 (*Sepuluh Milyar Seratus Enam Puluh Enam Juta Seratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Empat Puluh Enam Rupiah*).
- (7) Pajak Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp235.004.491,00 (*Dua Ratus Tiga Puluh Lima Juta Empat Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Satu Rupiah*).
- (8) Pajak Sarang Burung Walet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp375.000.000,00 (*Tiga Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (9) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.569.077.360,00 (*Dua Milyar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (10) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp7.981.877.661,00 (*Tujuh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*).
- (11) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp32.434.436.863,00 (*Tiga Puluh Dua Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 6

- (1) Anggaran Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b direncanakan sebesar Rp4.078.262.967,00 (*Empat Milyar Tujuh Puluh Delapan Juta Dua Ratus Enam Puluh Dua Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp955.928.122,00 (*Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah*).
- (3) Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp762.909.835,00 (*Tujuh Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).
- (4) Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp2.359.425.010,00 (*Dua Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Sepuluh Rupiah*).

Pasal 7

Anggaran Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c direncanakan sebesar Rp11.279.891.099,00 (*Sebelas Milyar Dua Ratus Tujuh Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Ribu Sembilan Puluh Sembilan Rupiah*), yang merupakan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD.

Pasal 8

- (1) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d direncanakan sebesar Rp51.451.378.854,00 (*Lima Puluh Satu Milyar Empat Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan;
 - b. Jasa Giro;
 - c. Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah;
 - d. Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain
 - e. Pendapatan Denda Pajak Daerah;
 - f. Pendapatan BLUD;

- (2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.035.000.000,00 (*Satu Milyar Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (3) Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.000.000.000,00 (*Tiga Milyar Rupiah*).
- (4) Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp50.000.000,00 (*Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (5) Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.000.000.000,00 (*Satu Milyar Rupiah*).
- (6) Pendapatan Denda Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (*Lima Belas Juta Rupiah*).
- (7) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp46.351.378.854,00 (*Empat Puluh Enam Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Satu Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 9

Anggaran Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b direncanakan sebesar Rp1.069.424.840.483,00 (*Satu Triliun Enam Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat;
- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah.

Pasal 10

- (1) Anggaran Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a direncanakan sebesar Rp1.004.254.633.000,00 (*Satu Triliun Empat Milyar Dua Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Dana Perimbangan;
 - b. Dana Desa.
- (2) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp912.699.459.000,00 (*Sembilan Ratus Dua Belas Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Empat*

Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

- (3) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp91.555.174.000,00 (*Sembilan Puluh Satu Milyar Lima Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah*).

Pasal 11

Anggaran Pendapatan Transfer Antar Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b direncanakan sebesar Rp65.170.207.483,00 (*Enam Puluh Lima Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Tiga Rupiah*) dari Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Pasal 12

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp1.322.995.296.817,00 (*Satu Triliun Tiga Ratus Dua Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Tujuh Belas Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Operasional;
- b. Belanja Modal;
- c. Belanja Tidak Terduga; dan
- d. Belanja Transfer.

Pasal 13

Anggaran Belanja Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a direncanakan sebesar Rp914.404.855.245,00 (*Sembilan Ratus Empat Belas Milyar Empat Ratus Empat Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Dua Ratus Empat Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Pegawai;
- b. Belanja Barang dan Jasa;
- c. Belanja Subsidi;
- d. Belanja Hibah; dan
- e. Belanja Bantuan Sosial.

Pasal 14

Anggaran Belanja Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf a direncanakan sebesar Rp417.933.141.702,00 (*Empat Ratus Tujuh Belas Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Seratus Empat Puluh Satu Ribu Tujuh Ratus Dua Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji dan Tunjangan ASN;
- b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN;
- c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN;
- d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD;
- e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/ WKDH;
- f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta

- KDH/ WKDH;
g. Belanja Pegawai BLUD.

Pasal 15

- (1) Anggaran Gaji dan Tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a direncanakan sebesar Rp218.440.890.276,00 (*Dua Ratus Delapan Belas Milyar Empat Ratus Empat Puluh Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Enam Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Gaji pokok ASN;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga ASN;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan ASN;
 - d. Belanja Tunjangan Fungsional ASN;
 - e. Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN;
 - f. Belanja Tunjangan Beras ASN;
 - g. Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus ASN;
 - h. Belanja Pembulatan Gaji ASN;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN;
 - j. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN;
 - k. Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN;
 - l. Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN.
- (2) Gaji Pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp151.970.245.706,00 (*Seratus Lima Puluh Satu Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Empat Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Enam Rupiah*)
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp17.788.766.589,00 (*Tujuh Belas Milyar Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Enam Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Rupiah*)
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp7.107.509.258,00 (*Tujuh Milyar Seratus Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Ribu Dua Ratus Lima Puluh Delapan Rupiah*).
- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp11.405.756.841,00 (*Sebelas Milyar Empat Ratus Lima Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat Puluh Satu Rupiah*).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.109.287.387,00 (*Empat Milyar Seratus Sembilan Juta Dua Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*)

- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp11.632.500.497,00 (*Sebelas Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Rupiah*).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp568.492.606,00 (*Lima Ratus Enam Puluh Delapan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Enam Rupiah*)
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp133.061.365,00 (*Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Enam Puluh Satu Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Lima Rupiah*).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp11.900.788.673,00 (*Sebelas Milyar Sembilan Ratus Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Delapan Ribu Enam Ratus Tujuh Puluh Tiga Rupiah*).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp650.916.328,00 (*Enam Ratus Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah*)
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp1.167.469.026,00 (*Satu Milyar Seratus Enam Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Dua Puluh Enam Rupiah*).
- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf l direncanakan sebesar Rp6.096.000,00 (*Enam Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah*).

Pasal 16

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b direncanakan sebesar Rp155.297.550.593,00 (*Seratus Lima Puluh Lima Milyar Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Lima Puluh Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja ASN;
 - b. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Tempat Bertugas ASN;
 - c. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja ASN;

- d. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN;
 - e. Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja ASN.
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp47.334.105.725,00 (*Empat Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Tiga Puluh Empat Juta Seratus Lima Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*).
 - (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.262.353.560,00 (*Sepuluh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Dua Juta Tiga Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Lima Ratus Enam Puluh Rupiah*).
 - (4) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.133.440.603,00 (*Tiga Milyar Seratus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat Puluh Ribu Enam Ratus Tiga Rupiah*).
 - (5) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp159.612.587,00 (*Seratus Lima Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Tujuh Rupiah*).
 - (6) Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp94.408.038.118,00 (*Sembilan Puluh Empat Milyar Empat Ratus Delapan Juta Tiga Puluh Delapan Ribu Seratus Delapan Belas Rupiah*).

Pasal 17

- (1) Tambahan Penghasilan Berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c direncanakan sebesar Rp9.909.134.138,00 (*Sembilan Milyar Sembilan Ratus Sembilan Juta Seratus Tiga Puluh Empat Ribu Seratus Tiga Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - b. Belanja bagi ASN Atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan Bagi ASN;
 - d. Belanja Honorarium;
 - e. Belanja Jasa Pengelolaan BMD.
- (2) Belanja Insentif Bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp971.239.754,00 (*Sembilan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Dua Ratus Tiga Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*).

- (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp190.581.884,00 (*Seratus Sembilan Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*).
- (4) Belanja bagi ASN atas Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp15.000.000,00 (*Lima Belas Juta Rupiah*).
- (5) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp7.268.974.500,00 (*Tujuh Milyar Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Lima Ratus Rupiah*).
- (6) Belanja Jasa Pengelolaan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp1.463.338.000,00 (*Satu Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Rupiah*).

Pasal 18

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d direncanakan sebesar Rp12.368.343.861,00 (*Dua Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Tiga Ribu Delapan Ratus Enam Puluh Satu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang Representasi DPRD;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga DPRD;
 - c. Belanja Tunjangan Beras DPRD;
 - d. Belanja Uang Paket DPRD;
 - e. Belanja Tunjangan Jabatan DPRD;
 - f. Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD;
 - g. Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - h. Belanja Tunjangan Reses DPRD;
 - i. Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD;
 - j. Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD; dan
 - k. Belanja Tunjangan Transportasi DPRD;
- (2) Belanja Uang Representasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp607.530.000,00 (*Enam Ratus Tujuh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp104.188.361,00 (*Seratus Empat Juta Seratus Delapan Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh*

Satu Rupiah).

- (4) Belanja Tunjangan Beras DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp86.904.000,00 *(Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ratus Empat Ribu Rupiah).*
- (5) Belanja Uang Paket DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp48.132.000,00 *(Empat Puluh Delapan Juta Seratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah).*
- (6) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp814.233.000,00 *(Delapan Ratus Empat Belas Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tiga Ribu Rupiah).*
- (7) Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp99.571.500,00 *(Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah).*
- (8) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.150.000.000,00 *(Tiga Milyar Seratus Lima Puluh Juta Rupiah).*
- (9) Belanja Tunjangan Reses DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp787.500.000,00 *(Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).*
- (10) Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp585.000,00 *(Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah).*
- (11) Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp2.709.700.000,00 *(Dua Milyar Tujuh Ratus Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah).*
- (12) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp3.960.000.000,00 *(Tiga Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Juta Rupiah).*

Pasal 19

- (1) Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e direncanakan sebesar Rp402.812.809,00 *(Empat Ratus Dua Juta Delapan Ratus Dua Belas Ribu Delapan Ratus Sembilan Rupiah),* yang terdiri atas:

- a. Belanja Gaji Pokok KDH/ WKDH;
 - b. Belanja Tunjangan Keluarga KDH/ WKDH;
 - c. Belanja Tunjangan Jabatan KDH/ WKDH;
 - d. Belanja Tunjangan Beras KDH/ WKDH;
 - e. Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus KDH/WKDH;
 - f. Belanja Pembulatan Gaji KDH/ WKDH;
 - g. Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/ WKDH;
 - h. Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/ WKDH;
 - i. Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/ WKDH;
 - j. Belanja Insentif bagi KDH/ WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah;
 - k. Belanja Insentif bagi KDH/ WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/ WKDH;
- (2) Belanja Gaji Pokok KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp137.579.038,00 (*Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Tiga Puluh Delapan Rupiah*).
 - (3) Belanja Tunjangan Keluarga KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.528.000,00 (*Lima Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
 - (4) Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp107.540.000,00 (*Seratus Tujuh Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah*).
 - (5) Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp5.345.200,00 (*Lima Juta Tiga Ratus Empat Puluh Lima Ribu Dua Ratus Rupiah*).
 - (6) Belanja Tunjangan PPh/ Tunjangan Khusus KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.180.796,00 (*Dua Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).
 - (7) Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp101.920,00 (*Seratus Satu Ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Rupiah*).
 - (8) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/ WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp6.382.720,00 (*Enam Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah*).
 - (9) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp604.640,00 (*Enam Ratus Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah*).

- (10) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp844.640,00 (*Delapan Ratus Empat Puluh Empat Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah*).
- (11) Belanja Insentif bagi KDH/WKDH atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp114.292.292,00 (*Seratus Empat Belas Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Dua Ratus Sembilan Puluh Dua Rupiah*).
- (12) Belanja Insentif bagi KDH/ WKDH atas Pemungutan Retribusi Daerah bagi KDH/ WKDHsebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp22.413.563,00 (*Dua Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Belas Ribu Lima Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah*).

Pasal 20

- (1) Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf f direncanakan sebesar Rp697.600.000,00 (*Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD;
 - b. Belanja Dana Operasional KDH/WKDH.
- (2) Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp297.600.000,00 (*Dua Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Enam Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Dana Operasional KDH/WKDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp400.000.000 (*Empat Ratus Juta Rupiah*).

Pasal 21

Belanja Pegawai BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf g direncanakan sebesar Rp20.816.810.025,00 (*Dua Puluh Milyar Delapan Ratus Enam Belas Juta Delapan Ratus Sepuluh Ribu Dua Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 22

Anggaran Belanja Barang dan Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf b direncanakan sebesar Rp420.522.115.210,00 (*Empat Ratus Dua Puluh Milyar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Seratus Lima Belas Ribu Dua Ratus Sepuluh Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Barang;

- b. Belanja Jasa;
- c. Belanja Pemeliharaan;
- d. Belanja Perjalanan Dinas;
- e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat;
- f. Belanja Barang dan Jasa BOS;
- g. Belanja Barang dan Jasa BLUD.

Pasal 23

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a direncanakan sebesar Rp85.970.680.618,00 (*Delapan Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Barang Pakai Habis;
 - b. Belanja Barang Tak Habis Pakai.
- (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp85.970.680.618,00 (*Delapan Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Tujuh Puluh Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Enam Ratus Delapan Belas Rupiah*).
- (3) Belanja Barang Tak Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp0 (*Nol Rupiah*).

Pasal 24

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b direncanakan sebesar Rp182.749.269.360,00 (*Seratus Delapan Puluh Dua Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Dua Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Tiga Ratus Enam Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Jasa Kantor;
 - b. Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi;
 - c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin;
 - d. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan;
 - e. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya;
 - f. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi;
 - g. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi;
 - h. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS;
 - i. Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan;
 - j. Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp132.428.540.108,00 (*Seratus Tiga Puluh Dua Milyar Empat Ratus Dua Puluh Delapan Juta Lima Ratus Empat Puluh Ribu Seratus Delapan Rupiah*).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/ Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar

Rp18.891.689.212,00 (*Delapan Belas Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Dua Ratus Dua Belas Rupiah*).

- (4) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp938.689.000,00 (*Sembilan Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Sembilan Ribu Rupiah*).
- (5) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.857.884.000,00 (*Satu Milyar Delapan Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah*).
- (6) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp37.000.000,00 (*Tiga Puluh Tujuh Juta Rupiah*).
- (7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp19.642.940.040,00 (*Sembilan Belas Milyar Enam Ratus Empat Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Ribu Empat Puluh Rupiah*).
- (8) Belanja Jasa Non Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.225.098.000,00 (*Tiga Milyar Dua Ratus Dua Puluh Lima Juta Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah*).
- (9) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp110.100.000,00 (*Seratus Sepuluh Juta Seratus Ribu Rupiah*).
- (10) Belanja Kursus/ Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp5.499.120.000,00 (*Lima Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*).
- (11) Belanja Sewa Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp9.000.000,00 (*Sembilan Juta Rupiah*).

Pasal 25

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c direncanakan sebesar Rp15.709.815.794,00 (*Lima Belas Milyar Tujuh Ratus Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Belas Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin;
 - b. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan;
 - c. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi.

- (2) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.935.113.760,00 (*Delapan Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Seratus Tiga Belas Ribu Tujuh Ratus Enam Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.068.089.750,00 (*Tiga Milyar Enam Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Sembilan Ribu Tujuh Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (4) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp3.706.612.284,00 (*Tiga Milyar Tujuh Ratus Enam Juta Enam Ratus Dua Belas Ribu Dua Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*).

Pasal 26

Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf d direncanakan sebesar Rp86.160.883.006,00 (*Delapan Puluh Enam Milyar Seratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Tiga Ribu Enam Rupiah*) yakni belanja perjalanan dinas dalam negeri.

Pasal 27

- (1) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf e direncanakan sebesar Rp6.961.228.800,00 (*Enam Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Dua Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah*) yang terdiri atas:
 - a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat;
 - b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp391.400.000,00 (*Tiga Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Ratus Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/ Pihak Lain/ Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.569.828.800,00 (*Enam Milyar Lima Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Rupiah*).

Pasal 28

Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 22 huruf f direncanakan sebesar Rp21.385.932.000,00 (*Dua Puluh Satu Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*).

Pasal 29

Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf g direncanakan sebesar Rp21.584.305.632,00 (*Dua Puluh Satu Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Empat Juta Tiga Ratus Lima Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Dua Rupiah*).

Pasal 30

Anggaran Belanja Subsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf c direncanakan sebesar Rp2.000.000.000,00 (*Dua Milyar Rupiah*)

Pasal 31

Anggaran Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf d direncanakan sebesar Rp64.177.448.333,00 (*Enam Puluh Empat Milyar Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Empat Puluh Delapan Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat;
- b. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya;
- c. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia;
- d. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik.

Pasal 32

- (1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp24.234.457.333,00 (*Dua Puluh Empat Milyar Dua Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Lima Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas :
 - a. Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat;
 - b. Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat.
- (2) Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp9.871.467.333,00 (*Sembilan Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Empat Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Tiga Ratus Tiga Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp14.362.990.000,00 (*Empat Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 33

Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.800.000.000,00 (*Satu Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah*), yaitu Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya.

Pasal 34

- (1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp37.512.774.000,00 (*Tiga Puluh Tujuh Milyar Lima Ratus Dua Belas Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
 - b. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar;
 - c. Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan.
- (2) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp33.591.865.000,00 (*Tiga Puluh Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Delapan Ratus Enam Puluh Lima Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.635.702.000,00 (*Satu Milyar Enam Ratus Tiga Puluh Lima Juta Tujuh Ratus Dua Ribu Rupiah*).
- (4) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.285.207.000,00 (*Dua Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Lima Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Rupiah*).

Pasal 35

Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp630.217.000,00 (*Enam Ratus Tiga Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Belas Ribu Rupiah*).

Pasal 36

Anggaran Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 huruf e direncanakan sebesar Rp9.772.150.000,00 (*Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu;
- b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
- c. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)

Pasal 37

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 huruf a direncanakan sebesar Rp7.932.150.000,00 (*Tujuh Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Dua Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Individu.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp7.675.000.000,00 (*Tujuh Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp257.150.000,00 (*Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 38

- (1) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf b direncanakan sebesar Rp1.835.000.000,00 (*Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*), yang terdiri dari:
 - a. Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga;
 - b. Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga.
- (2) Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar sebesar Rp1.835.000.000,00 (*Satu Milyar Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Juta Rupiah*).

- (3) Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Keluarga sebagaimana dimaksud pada huruf b direncanakan sebesar sebesar Rp0 (*Nol Rupiah*).

Pasal 39

Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) sebagaimana dimaksud pada Pasal 36 huruf c direncanakan sebesar Rp5.000.000,00 (*Lima Juta Rupiah*), yaitu Belanja Bantuan Sosial Barang yang Direncanakan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya).

Pasal 40

Anggaran Belanja Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b direncanakan sebesar Rp223.129.125.653,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Tiga Milyar Seratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Puluh Lima Ribu Enam Ratus Lima Puluh Tiga Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Peralatan dan Mesin;
- b. Belanja Modal Gedung dan Bangunan;
- c. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi;
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya;
- e. Belanja Modal Aset Lainnya.

Pasal 41

Belanja Modal Peralatan dan Mesin Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a direncanakan sebesar Rp30.887.207.462,00 (*Tiga Puluh Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Alat Besar
- b. Belanja Modal Alat Angkutan;
- c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur;
- d. Belanja Modal Alat Pertanian;
- e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga;
- f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar;
- g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan;
- h. Belanja Modal Alat Laboratorium;
- i. Belanja Modal Komputer;
- j. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja;
- k. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi;
- l. Belanja Modal Peralatan Olahraga;
- m. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS;
- n. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD;

Pasal 42

- (1) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada Pasal 41 huruf a direncanakan sebesar Rp923.611.000,00 (*Sembilan Ratus Dua Puluh Tiga Juta Enam Ratus Sebelas Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Besar Darat

b. Belanja Modal Alat Bantu

- (2) Belanja Modal Alat Besar Darat sebagaimana dimaksud pada huruf a direncanakan sebesar Rp64.114.000,00 (*Enam Puluh Empat Juta Seratus Empat Belas Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Bantu sebagaimana dimaksud pada huruf b direncanakan sebesar Rp859.497.000,00 (*Delapan Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).

Pasal 43

- (1) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b direncanakan Sebesar Rp5.411.214.050,00 (*Lima Milyar Empat Ratus Sebelas Juta Dua Ratus Empat Belas Ribu Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor;
 - b. Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara.
- (2) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.183.131.000,00 (*Lima Milyar Seratus Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Tiga Puluh Satu Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Angkutan Bermotor Udara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp228.083.050,00 (*Dua Ratus Dua Puluh Delapan Juta Delapan Puluh Tiga Ribu Lima Puluh Rupiah*).

Pasal 44

- (1) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 41 huruf c Direncanakan Sebesar Rp687.805.225,00 (*Enam Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin;
 - b. Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin;
 - c. Belanja Modal Alat Ukur.
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp166.000.000,00 (*Seratus Enam Puluh Enam Juta Rupiah*).
- (2) Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp112.470.000,00 (*Seratus Dua Belas Juta Empat*

Ratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp409.335.225,00 (*Empat Ratus Sembilan Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Dua Ratus Dua Puluh Lima Rupiah*).

Pasal 45

Belanja Modal Alat Pertanian Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 41 huruf d direncanakan Sebesar Rp3.080.000,00 (*Tiga Juta Delapan Puluh Ribu Rupiah*), yaitu Belanja Modal Alat Pengolahan.

Pasal 46

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf e Direncanakan sebesar Rp4.249.581.550,0 (*Empat Milyar Dua Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga;
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp750.724.650,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Empat Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp3.011.454.900,00 (*Tiga Milyar Sebelas Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp487.402.000,00 (*Empat Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Empat Ratus Dua Ribu Rupiah*).

Pasal 47

- (1) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 41 huruf f direncanakan sebesar Rp143.000.000,00 (*Seratus Empat Puluh Tiga Juta Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Alat Studio;
 - b. Belanja Modal Alat Komunikasi;
- (2) Belanja Modal Alat Studio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp40.000.000,00

(Empat Puluh Juta Rupiah).

- (3) Belanja Modal Alat Komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp103.000.000,00 *(Seratus Tiga Juta Rupiah).*

Pasal 48

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf g direncanakan sebesar Rp6.389.349.993,00 *(Enam Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah),* yang terdiri atas :
- a. Belanja Modal Alat Kedokteran;
 - b. Belanja Modal Alat Kesehatan Umum.
- (2) Belanja Modal Alat Kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.889.349.993 *(Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Tiga Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah).*
- (3) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.500.000.000,00 *(Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah).*

Pasal 49

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 41 huruf h Direncanakan Sebesar Rp79.000.000,00 *(Tujuh Puluh Sembilan Juta Rupiah),* yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Unit Alat Laboratorium;
 - b. Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah;
 - c. Belanja Modal Alat Proteksi Radiasi/ Proteksi Lingkungan.
- (2) Belanja Modal Unit Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp4.000.000,00 *(Empat Juta Rupiah).*
- (3) Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp75.000.000,00 *(Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah).*

Pasal 50

- (1) Belanja Modal Komputer Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 41 huruf i direncanakan Sebesar Rp6.212.579.048,00 *(Enam Milyar Dua Ratus Dua Belas Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Empat Puluh Delapan Rupiah),* yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer Unit;
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.

- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.036.881.548,00 (*Lima Milyar Tiga Puluh Enam Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Lima Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.175.697.500,00 (*Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Lima Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus Rupiah*).

Pasal 51

Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 41 huruf j direncanakan Sebesar Rp7.920.000,00 (*Tujuh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah*), yaitu Belanja Modal Alat Pelindung.

Pasal 52

Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf k direncanakan sebesar Rp4.000.000,00 (*Empat Juta Rupiah*), yaitu Belanja Modal Unit Peralatan Proses/ Produksi.

Pasal 53

Belanja Modal Peralatan Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf l direncanakan Sebesar Rp7.500.000,00 (*Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) yaitu Belanja Modal Peralatan Olahraga.

Pasal 54

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 41 huruf m direncanakan sebesar Rp5.629.112.000,00 (*Lima Milyar Enam Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Seratus Dua Belas Ribu Rupiah*).

Pasal 55

Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 41 huruf n direncanakan sebesar Rp1.139.454.596,00 (*Satu Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 56

Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 40 huruf b direncanakan sebesar Rp63.887.787.793,00 (*Enam Puluh Tiga Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*), yang

terdiri atas:

- a. Belanja Modal Bangunan Gedung;
- b. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/ Pasti;
- c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

Pasal 57

- (1) Belanja Modal Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf a direncanakan sebesar Rp61.522.987.793,00 (Enam Puluh Satu Milyar Lima Ratus Dua Puluh Dua Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Tujuh Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja;
 - b. Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal.
- (2) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.754.486.793,00 (*Lima Puluh Sembilan Milyar Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Empat Ratus Delapan Puluh Enam Ribu Tujuh Ratus Sembilan Puluh Tiga Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.768.501.000,00 (*Satu Milyar Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Juta Lima Ratus Satu Ribu Rupiah*).

Pasal 58

Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/ Pasti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 huruf b direncanakan Sebesar Rp1.610.000.000,00 (*Satu Milyar Enam Ratus Sepuluh Juta Rupiah*), yaitu Belanja Modal Tugu/Tanda Batas.

Pasal 59

Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 56 huruf c direncanakan sebesar Rp754.800.000,00 (*Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*), yaitu Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD.

Pasal 60

Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 40 huruf c direncanakan Sebesar Rp124.864.824.398,00 (*Seratus Dua Puluh Empat Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Delapan Ratus Dua Puluh Empat Ribu Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan;
- b. Belanja Modal Bangunan Air;
- c. Belanja Modal Instalasi;

- d. Belanja Modal Jaringan;
- e. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.

Pasal 61

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 60 huruf a direncanakan sebesar Rp108.160.922.444,00 (*Seratus Delapan Milyar Seratus Enam Puluh Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Dua Ribu Empat Ratus Empat Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Jalan;
 - b. Belanja Modal Jembatan.
- (2) Belanja Modal Jalan dimaksud ayat (1) huruf a direncanakan Sebesar Rp96.556.566.804,00 (*Sembilan Puluh Enam Milyar Lima Ratus Lima Puluh Enam Juta Lima Ratus Enam Puluh Enam Ribu Delapan Ratus Empat Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Jembatan dimaksud ayat (1) huruf b direncanakan Sebesar Rp11.604.355.640,00 (*Sebelas Milyar Enam Ratus Empat Juta Tiga Ratus Lima Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Rupiah*).

Pasal 62

- (1) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 60 huruf b direncanakan Sebesar Rp13.369.669.954,00 (*Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Enam Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Empat Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Bangunan Air Irigasi;
 - b. Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut;
 - c. Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam;
 - d. Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah;
 - e. Belanja Modal Bangunan Air Kotor.
- (2) Modal Bangunan Air Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp825.377.608,00 (*Delapan Ratus Dua Puluh Lima Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Enam Ratus Delapan Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp9.734.436.611,00 (*Sembilan Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Empat Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Enam Ratus Sebelas Rupiah*).
- (4) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan

Penanggulangan Bencana Alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp109.875.735,00 (*Seratus Sembilan Juta Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tujuh Ratus Tiga Puluh Lima Rupiah*).

- (5) Belanja Modal Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp200.000.000,00 (*Dua Ratus Juta Rupiah*).
- (6) Belanja Modal Bangunan Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.499.980.000,00 (*Dua Milyar Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah*).

Pasal 63

- (1) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c direncanakan sebesar Rp652.432.000,00 (*Enam Ratus Lima Puluh Dua Juta Empat Ratus Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku;
 - b. Belanja Modal Instalasi Air Kotor.
- (2) Belanja Modal Instalasi Air Bersih/Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp196.437.000,00 (*Seratus Sembilan Puluh Enam Juta Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah*).
- (3) Belanja Modal Instalasi Air Kotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp455.995.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*).

Pasal 64

Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d direncanakan sebesar Rp599.500.000,00 (*Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*), yaitu Belanja Modal Jaringan Listrik.

Pasal 65

Belanja Modal Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 60 huruf e direncanakan sebesar Rp2.082.300.000,00 (*Dua Milyar Delapan Puluh Dua Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*), yaitu Belanja Modal Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi BLUD.

Pasal 66

Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 40 huruf d direncanakan sebesar Rp3.463.306.000,00 (*Tiga Milyar Empat Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Ribu Rupiah*), yang terdiri dari:

- a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan;
- b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga;
- c. Belanja Modal Aset Tidak Berwujud;
- d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.

Pasal 67

Belanja Modal Bahan Perpustakaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a direncanakan Sebesar Rp260.850.000,00 (*Dua Ratus Enam Puluh Juta Delapan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah*) yaitu Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak.

Pasal 68

Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/ Kebudayaan/ Olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf b direncanakan sebesar Rp36.000.000,00 (*Tiga Puluh Enam Juta Rupiah*) yaitu Belanja Modal Aset Tidak Berwujud.

Pasal 69

Belanja Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS Sebagaimana Dimaksud Dalam Pasal 66 huruf c direncanakan Sebesar Rp2.814.556.000,00 (*Dua Milyar Delapan Ratus Empat Belas Juta Lima Ratus Lima Puluh Enam Ribu Rupiah*) yaitu Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS.

Pasal 70

Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c direncanakan sebesar Rp10.691.040.969,00 (*Sepuluh Milyar Enam Ratus Sembilan Puluh Satu Juta Empat Puluh Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 71

Anggaran Belanja Transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d direncanakan sebesar Rp174.770.274.950,00 (*Seratus Tujuh Puluh Empat Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil;
- b. Belanja Bantuan Keuangan.

Pasal 72

(1) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf a direncanakan sebesar

Rp6.180.421.550,00 (*Enam Milyar Seratus Delapan Puluh Juta Empat Ratus Dua Puluh Satu Ribu Lima Ratus Lima Puluh Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa;
 - b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/ Kota dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp5.674.065.084,00 (*Lima Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Enam Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Empat Rupiah*).
- (3) Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp506.356.466,00 (*Lima Ratus Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Enam Ribu Empat Ratus Enam Puluh Enam Rupiah*).

Pasal 72

- (1) Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 huruf b direncanakan sebesar Rp168.589.853.400,00 (*Seratus Enam Puluh Delapan Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah*), yang terdiri atas:
- a. Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi;
 - b. Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota kepada Desa.
- (2) Belanja Bantuan Keuangan Khusus kepada Pemerintah Provinsi sebagaimana ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp450.000.000,00 (*Empat Ratus Lima Puluh Juta Rupiah*).
- (3) Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/ Kota kepada Desa sebagaimana ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp168.139.853.400,00 (*Seratus Enam Puluh Delapan Milyar Seratus Tiga Puluh Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Rupiah*).

Pasal 73

Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2023 direncanakan sebesar Rp130.020.272.579,00 (*Seratus Tiga Puluh Milyar Dua Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:

- a. Penerimaan Pembiayaan; dan
- b. Pengeluaran Pembiayaan.

Pasal 74

- (1) Anggaran Penerimaan Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a direncanakan sebesar Rp142.982.772.579,00 (*Seratus Empat Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*), yang terdiri atas:
 - a. Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer; dan
 - b. Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- (2) Pelampauan Penerimaan Pendapatan Transfer sebagaimana ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp137.386.068.579,00 (*Seratus Tiga Puluh Tujuh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Enam Juta Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*).
- (3) Pelampauan Penerimaan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.596.704.000,00 (*Lima Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Empat Ribu Rupiah*).

Pasal 75

Anggaran Pengeluaran Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b direncanakan sebesar Rp12.962.500.000,00 (*Dua Belas Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah*) yaitu Penyertaan Modal Daerah pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 76

- (1) Selisih antara Anggaran Pendapatan Daerah dengan Anggaran Belanja Daerah mengakibatkan terjadinya (defisit) sebesar Rp(130.020.272.579,00) (*Minus Seratus Tiga Puluh Milyar Dua Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*).
- (2) Pembiayaan netto yang merupakan selisih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp130.020.272.579,00 (*Seratus Tiga Puluh Milyar Dua Puluh Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Sembilan Rupiah*).

Pasal 77

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;

- b. Lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. Lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. Lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. Lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. Lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. Lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- h. Lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumi dan Pertambangan Gas Alam/ tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi*) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
- i. Lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastruktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- j. Lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/ Kota pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perkada tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

Pasal 78

Pelaksanaan Penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 79

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Seruyan.

Ditetapkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 29 Desember 2022

BUPATI SERUYAN,
ttd
YULHAIDIR

Diundangkan di Kuala Pembuang
pada tanggal 30 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SERUYAN,
ttd
DJAINUDDIN NOOR

BERITA DAERAH KABUPATEN SERUYAN TAHUN 2022 NOMOR 66